

## Peran Hukum sebagai Payung HAM dalam Mencegah Diskriminasi di Dunia Pendidikan

Yulia Wahyuni<sup>1</sup>, Asep Suherman<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu

e-mail: [Yuliatriwahyuni77@gmail.com](mailto:Yuliatriwahyuni77@gmail.com)<sup>1</sup>, [asepsuherman@unib.ac.id](mailto:asepsuherman@unib.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Diskriminasi di dunia pendidikan masih menjadi isu signifikan yang mempengaruhi hak atas akses, partisipasi, serta kualitas hasil belajar siswa dari berbagai latar belakang. Meskipun terdapat berbagai undang-undang dan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan kesetaraan, praktik diskriminatif masih sering terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran hukum dalam mencegah diskriminasi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Fokus kajian meliputi analisis undang-undang, regulasi, serta kebijakan terkait diskriminasi di pendidikan, dan juga mengidentifikasi tantangan yang menghambat implementasi kebijakan tersebut secara optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi sejauh mana hukum yang berlaku dapat diterapkan dalam upaya perlindungan hak-hak siswa di berbagai institusi pendidikan. Selain itu, artikel ini memberikan rekomendasi yang relevan bagi pemerintah, sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat penerapan hukum anti-diskriminasi serta mendorong terciptanya lingkungan belajar yang inklusif dan adil.

**Kata Kunci:** *Hukum, Diskriminasi, Pendidikan, Hak Asasi Manusia, Kebijakan*

### Abstract

Discrimination in education remains a significant issue that affects the right to access, participation, and quality of learning outcomes for students from various backgrounds. Despite various laws and policies aimed at ensuring equality, discriminatory practices still often occur, both directly and indirectly. This article aims to examine in depth the role of law in preventing discrimination in the education system in Indonesia. The focus of the study includes an analysis of laws, regulations, and policies related to discrimination in education, as well as identifying challenges that hinder the optimal implementation of these policies. This study uses a descriptive-analytical approach to explore the extent to which applicable laws can be applied in efforts to protect students' rights in various educational institutions. In addition, this article provides relevant recommendations for the government, schools, and other stakeholders in strengthening the implementation of anti-discrimination laws and encouraging the creation of an inclusive and equitable learning environment.

**Keywords:** *Law, Discrimination, Education, Human Rights, Policy*

### PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar yang diakui secara universal dan tercantum dalam berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional. Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan ras, suku, jenis kelamin, bahasa, budaya, agama dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun juga, dan di negara manapun ia berada.

Teori hukum harus berusaha menelaah secara lebih dalam hukum yang ada melalui penelitian mengenai latar belakangnya dalam konteks yang luas suatu masyarakat secara

keseluruhan. Teori hukum menjawab pertanyaan mengapa hukum seperti ini melalui penelitian yang lebih dalam dan lebih meliputi dasar timbulnya dan berkembangnya hukum, misalnya baik penyebab dan motivasi lahirnya hukum. Penyebab dan motivasi adanya hukum dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu adanya kenyataan dan adanya pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, teori hukum merupakan suatu upaya untuk mengintegrasikan studi-studi hukum dalam konteks kenyataan yang ada dalam masyarakat dan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 Pasal 26 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial-ekonomi. Di Indonesia, hak atas pendidikan juga dijamin dalam Pasal 31 UUD 1945 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai hak bagi seluruh warga negara, tanpa memandang perbedaan latar belakang mereka

Pendidikan juga dianggap sebagai hak dasar karena itu merupakan fondasi bagi pembangunan individu dan masyarakat yang berkualitas. Hak atas pendidikan dasar juga merupakan kunci untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan merata. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak orang yang tidak memiliki akses atau kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dasar. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini antara lain kemiskinan, konflik bersenjata, faktor geografis, termasuk diskriminasi. Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti akses terbatas terhadap sekolah berkualitas, kebijakan yang tidak inklusif, atau praktik diskriminatif dari para pendidik.

Dampak diskriminasi terhadap pendidikan tidak hanya dirasakan pada aksesibilitas tetapi juga pada kualitas hasil belajar. Siswa dari kelompok rentan, seperti anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah, kelompok minoritas, dan penyandang disabilitas, sering kali mengalami hambatan yang menyebabkan ketimpangan dalam pencapaian akademis dan perkembangan pribadi mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum dalam mencegah diskriminasi di dunia pendidikan di Indonesia. Dengan berfokus pada undang-undang dan kebijakan yang berlaku, serta tantangan dalam implementasinya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai efektivitas hukum dalam melindungi hak pendidikan bagi seluruh siswa di Indonesia, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan dalam sistem pendidikan nasional. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana Peran Peraturan Perundang-undangan dalam Mengatasi Diskriminasi? 2). Bagaimana Aksesibilitas dan Hak Asasi Manusia di Bidang Pendidikan, dan 3). Bagaimana Peran Kebijakan sekolah dalam Mengatasi Diskriminasi?

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data utama berasal dari analisis peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta literatur terkait yang membahas isu diskriminasi dan HAM dalam konteks pendidikan. Wawancara dengan pihak berwenang di sektor pendidikan juga dilakukan untuk memahami penerapan hukum dan tantangan di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pendidikan diakui sebagai hak asasi manusia yang fundamental, sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Di tingkat internasional, hak atas pendidikan tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 Pasal 26, yang menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh pendidikan secara bebas dari diskriminasi, serta bertujuan untuk memajukan pemahaman, toleransi, dan persahabatan di antara semua bangsa. Selain itu, Konvensi Hak Anak 1989 juga menggarisbawahi kewajiban negara-negara untuk menjamin hak pendidikan bagi anak-anak, tanpa memandang status sosial atau ekonomi.

Di Indonesia, hak atas pendidikan diakui dan dilindungi secara tegas dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak

mendapat pendidikan dan pemerintah wajib mengusahakan serta menyelenggarakan pendidikan nasional yang bermutu. Selain itu, pengaturan lebih rinci mengenai sistem pendidikan nasional dijabarkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menekankan tujuan untuk mengembangkan potensi siswa secara maksimal tanpa diskriminasi dan sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia

Indonesia juga memiliki sejumlah undang-undang yang bertujuan untuk mencegah diskriminasi dan memastikan bahwa pendidikan tersedia secara inklusif bagi seluruh warganya. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, misalnya, mencakup perlindungan hak atas pendidikan dan menentang segala bentuk diskriminasi di sektor pendidikan. Selain itu, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan ketentuan terkait keamanan dan perlindungan data pribadi dalam platform pendidikan daring, yang menjadi semakin relevan dalam era digital saat ini. Untuk mengakomodasi siswa dengan kebutuhan khusus, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan pendidikan inklusif, seperti Permendiknas No. 70 Tahun 2009, yang bertujuan untuk memastikan bahwa siswa penyandang disabilitas mendapatkan akses pendidikan yang setara. Kebijakan ini mewajibkan sekolah-sekolah untuk menerima siswa dari berbagai latar belakang kemampuan, serta memberikan dukungan yang diperlukan untuk memastikan kesetaraan dalam proses belajar

Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjamin hak pendidikan yang setara dan bebas dari diskriminasi bagi semua siswa. Namun, tantangan dalam implementasinya tetap ada, terutama terkait dengan pemahaman yang masih rendah di kalangan masyarakat mengenai hak pendidikan dan praktik non-diskriminasi. Kajian ini akan mengeksplorasi lebih dalam mengenai efektivitas regulasi dan kebijakan tersebut dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif di Indonesia.

### **Peran Peraturan Perundang-undangan dalam Mengatasi Diskriminasi**

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia secara tegas menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang sama, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau kondisi fisik. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap siswa, tanpa kecuali, memiliki hak atas layanan pendidikan berkualitas yang setara dan menciptakan sistem pendidikan yang inklusif (Indonesia, 2003). Pasal-pasal dalam undang-undang ini melarang segala bentuk diskriminasi di institusi pendidikan dan menekankan kewajiban pemerintah serta pihak penyelenggara pendidikan untuk memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua warga negara

Selain itu, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan hukum yang lebih luas mengenai hak atas pendidikan dan menegaskan larangan diskriminasi dalam segala bentuknya, termasuk di sektor pendidikan. Undang-undang ini menyatakan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif dan berhak untuk menikmati hak asasi mereka, termasuk hak untuk mengakses pendidikan secara adil dan merata

Dalam konteks ini, peran perundang-undangan adalah memberikan kerangka hukum yang kuat dalam menjaga hak-hak siswa dan mendorong lembaga pendidikan untuk mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi.

### **Aksebilitas dan Hak Asasi Manusia di Bidang Pendidikan**

Tomasevski menawarkan skema yang setidaknya dimiliki dalam penyelenggaraan pendidikan disuatu negara yaitu:

1. Ketersediaan (availability), pengejawantahan dari dua perbedaan kewajiban pemerintah, yakni yang pertama adalah hak atas pendidikan sebagai warga sipil dan yang kedua adalah hak politik mengharuskan pemerintah untuk mengizinkan pendirian lembaga pendidikan oleh aktor non-negara, sedangkan hak atas pendidikan sebagai hak sosial dan ekonomi membutuhkan pemerintah untuk mendirikan, atau mendanainya, atau menggunakan kombinasi dan atau cara lain untuk memastikan bahwa Pendidikan harus tersedia

2. Akses (accessibility) didefinisikan secara berbeda untuk berbagai tingkat pendidikan. Pemerintah berkewajiban untuk menjamin akses ke pendidikan pada semua anak terkhusus pada rentang usia pendidikan dasar, tetapi tidak untuk pendidikan menengah dan tinggi. Selain itu, wajib belajar harus bebas dari biaya pada golongan pendidikan dasar, tetapi untuk pendidikan menengah dan tinggi, mungkin memerlukan pembayaran uang sekolah dan biaya lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan sebagai Pendidikan yang masih “terjangkau”. Tomasevski mengingatkan, terjadinya tren peningkatan mengenai pungutan biaya Pendidikan pada kelompok Pendidikan menengah yang semakin tinggi, hal ini sangat bertolak belakang dengan spirit hukum hak asasi manusia. Maka dari itu, harus berhati-hati dalam melakukan pungutan biaya Pendidikan.
3. akseptabilitas (acceptability) pemerintah harus memastikan bahwa pendidikan yang tersedia dan dapat diakses memiliki kualitas yang baik. Hal ini paling tidak, memiliki minimal standar kesehatan, keselamatan, dan profesional persyaratan untuk kualifikasi guru, sehingga harus ditetapkan dan diberlakukan oleh pemerintah. Lingkup akseptabilitas telah diperluas melalui perkembangan hukum hak asasi manusia Internasional. Penyensoran buku pelajaran sekolah tidak berbeda dengan penyensoran lainnya, kecuali hal itu jarang diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Fokus pada pribumi dan hak minoritas telah memprioritaskan bahasa instruksi, yang sering membuat pendidikan tidak dapat diterima jika bahasanya asing bagi anak kecil.
4. Kemampuan beradaptasi (adaptability), telah dikonseptualisasikan dengan baik melalui banyak kasus pengadilan yang membahas hak atas pendidikan anak-anak penyandang disabilitas. Pengadilan domestik memiliki sepemahaman pendapat bahwa sekolah harus beradaptasi dengan anak-anak. Kemampuan adaptasi ini, harus dipahami bahwa sekolah bisa menyesuaikan dengan kondisi anak, bukan dari anak yang harus menyesuaikan sekolahnya. Sehingga, anak akan merasa aman dan nyaman di sekolah, selain itu, motivasi dalam bersekolah akan tetap terjaga

### **Peran Kebijakan sekolah dalam Mengatasi Diskriminasi**

Kebijakan sekolah berperan penting dalam memastikan pelaksanaan peraturan anti-diskriminasi yang telah diatur oleh undang-undang. Untuk mendorong keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan, sekolah dapat mengembangkan kebijakan yang menjamin lingkungan belajar yang inklusif. Hal yang dapat dilakukan adalah:

1. Kurikulum yang Berfokus pada Keberagaman dan Keadilan Sosial Kurikulum yang mencakup materi tentang keberagaman budaya, hak asasi manusia, dan anti-diskriminasi juga terbukti efektif dalam mengurangi stigma dan diskriminasi. Penelitian menunjukkan bahwa siswa yang terpapar dengan materi-materi ini cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menghormati perbedaan dan memperlakukan semua orang dengan adil. Kurikulum yang berfokus pada keadilan sosial membantu membangun kesadaran kritis di kalangan siswa dan mendorong mereka untuk menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka.
2. Pelatihan bagi guru dan staf sekolah dalam menangani isu-isu terkait stigma dan diskriminasi juga merupakan faktor penting. Literatur mengungkapkan bahwa guru yang terlatih mampu lebih peka terhadap kebutuhan siswa dari kelompok minoritas dan lebih efektif dalam menciptakan lingkungan kelas yang inklusif. Pelatihan ini mencakup pengembangan keterampilan dalam mengelola keberagaman, mengidentifikasi dan mengatasi prasangka, serta menerapkan strategi pengajaran yang mendukung inklusi.
3. Partisipasi Aktif dari Komunitas Sekolah Partisipasi aktif dari komunitas sekolah, termasuk siswa, orang tua, dan masyarakat luas, ditemukan sebagai faktor penting dalam mengurangi stigma dan diskriminasi. Program-program yang melibatkan siswa dalam kegiatan kolaboratif yang mempromosikan keberagaman dan inklusi dapat memperkuat rasa saling pengertian dan menghargai di antara siswa. Dukungan dari orang tua dan masyarakat juga penting untuk menciptakan budaya sekolah yang menghormati perbedaan dan menolak diskriminasi

## SIMPULAN

Diskriminasi dalam pendidikan masih menjadi tantangan signifikan di Indonesia, meskipun telah ada berbagai undang-undang dan kebijakan yang ditujukan untuk menjamin hak pendidikan yang setara bagi semua individu. Hukum berperan sebagai payung untuk melindungi hak-hak siswa dan mendorong lembaga pendidikan menerapkan prinsip-prinsip nondiskriminasi. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dan regulasi lainnya memberikan kerangka hukum yang mengharuskan semua warga negara, tanpa memandang latar belakang, untuk mendapatkan akses ke pendidikan yang berkualitas.

Namun, implementasi hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala, termasuk pemahaman yang rendah di kalangan masyarakat dan keterbatasan dalam praktik di lapangan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pendidikan yang inklusif, diperlukan upaya lebih lanjut dalam memperkuat sosialisasi hukum anti-diskriminasi, pelatihan bagi pendidik, serta pengembangan kebijakan di tingkat sekolah yang mendukung keberagaman dan kesetaraan. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan akan tercipta lingkungan pendidikan yang lebih adil dan inklusif, sehingga setiap siswa dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Miksan. *Dimensi HAM Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*. Edited by Irma Mufidatul Azizah. 1st ed. Kediri: Iaifa Press, 2020.
- Anwar, Muhammad Saiful. "Ketimpangan Aksesibilitas Pendidikan Dalam Perpsektif Pendidikan Multikultural." *Foundasia* 13, no. 1 (2022): <https://doi.org/10.21831/foundasia.v13i1.47444>.
- Ezzat Everoes, Muhammad, Andi Nur Alawani Kalsum, Raissa Frieda Garnetavegi, Safira Putri, Muhammad Ilham Duata, and Khaila Aurellia. "Diskriminasi Penegakan Hukum Bagi Masyarakat Golongan Tertentu Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (2023): <https://doi.org/10.5281/zenodo.8009747>.
- HAM, Komnas. "Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 (n.d.)*.
- Harefa, Anugerah Tatema, and Berkhat Persada Lase. "Peran Pendidikan Dalam Mengurangi Stigma Dan Diskriminasi Terhadap Siswa Dari Kelompok Minoritas Sosial." *Journal of Education Reserach* 5, no. 4 (2019).
- Karmila, Karmila, Nurul Fauziah, Elsa Safira, M Nur Atdeni Sadikin, and Kautsar Eka Wardhana. "Diskriminasi Pendidikan Di Indonesia." *EDUCASIA: Jurnal Pendidikan, Pengajaran, Dan Pembelajaran* 6, no. 3 (2021).
- Lailatussa'adah, Rosichin Mansur, and Moh.Eko Nasrullah. "Implementasi Pendidikan Inklusi Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMP Negeri 18 Malang." *Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 5 (2023). <https://doi.org/10.1234/jpp.2023.02056>.
- Muhadzib, Raihan kamil, Ummi Yusnita, and Grace Sharon. "Upaya Mengatasi Ketimpangan Pendidikan Menurut Konvensi Internasional." *Jurnal Plaza Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2023).
- Ramadhansyah, Aditia Fiqri. "Implementasi Perda Nomer 3 Tahun 2022 Dalam Pemenuhan HAK Pendidikan Disabilitas Di Provinsi Jambi," 2024.
- Sabon, Max Boli, and M SH. *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
- Tumbel, Zidane. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Lex Et Societatis* 8, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28466>.
- Wulandari, Yulita, and Nova Estu Harsiwi. "Pentingnya Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Untuk Mendapatkan Pendidikan Setara Di Sdn Banyuajuh 2." *Jurnal Media Akademik* 2, no. 6 (2024). <https://doi.org/1062281>.